



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yakub Shod Ibrahim bin Suherman;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 8 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keraton Kacirebonan No. 69 RT 004 RW 002
Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan 10 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 20 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan 7 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 5 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 190/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Cbn tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YAKUB SHOD IBRAHIM Bin SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUB SHOD IBRAHIM Bin SUHERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau bergagang plastik berwarna hijau,
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-I-81/Cireb/11/2022 tanggal 1 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAKUB SHOD IBRAHIM Bin SUHERMAN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di samping pasar Jagasatru Jalan Jagasatru Kamp. Kacirebonan Kel. Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang nongkrong di depan pasar Jagasatru sambil minum minuman beralkohol sampai habis namun terdakwa masih ingin membeli minuman beralkohol lagi tetapi uang untuk membelinya tidak cukup sehingga terdakwa kemudian mendatangi pedagang sayur di pasar Jagasatru yaitu saksi SURYANA selanjutnya terdakwa meminta uang kepada saksi SURYANA untuk



tambahan membeli minuman beralkohol namun saksi SURYANA tidak mau memberikan uang kepada terdakwa karena saksi SURYANA tidak mau memberikan uangnya kemudian terdakwa menarik saksi SURYANA dari dalam pasar sampai ke pinggir jalan raya, setelah sampai di jalan raya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi SURYANA lalu saling dorong sampai terdakwa terjatuh sehingga terdakwa menjadi marah dan emosi kepada saksi SURYANA setelah itu terdakwa langsung mengambil pisau milik saksi ASEP KOSASIH yang disimpan didalam tempat penyimpanan es batu selanjutnya terdakwa mengacungkan dan mengayunkan pisau tersebut ke arah saksi SURYANA lalu saksi SURYANA menghalangi wajahnya dengan tangan kiri saksi SURYANA sehingga pisau tersebut mengenai tangan kiri saksi SURYANA sampai mengeluarkan darah, tidak lama kemudian datang saksi SARMAI meleraikan terdakwa dan saksi SURYANA lalu terdakwa menyimpan kembali pisau milik saksi ASEP KOSASIH ditempat semula dan pergi meninggalkan saksi SURYANA menuju rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, mengakibatkan saksi SURYANA mengalami luka robek dibagian lengan kiri sepanjang 4-5 cm, kedalaman 1cm, tepi luka reguler, pendarahan aktif, sesuai dengan visum et repertum No. 01/VER-LUAR/RSPAD/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dari Rumah Sakit Panti Abdi Dharma Cirebon yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yoscelina Puspa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samai bin (alm) Kastari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
 - bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping Pasar Jagasatru Kota Cirebon, Terdakwa bertengkar dengan Sdr. Suryana sehingga tangan Sdr. Suryana menderita luka sobek akibat sabetan pisau oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak apa-apa;
 - bahwa Terdakwa sebagai juru parkir di Pasar Jagasatru Kota Cirebon, sedangkan Sdr. Suryana merupakan pedagang sayuran di Pasar Jagasatru dan saksi berdagang tempe di Pasar Jagasatru;
 - bahwa saksi tidak tahu pemasalahannya, tetapi saat bertengkar saksi meleraikannya;
 - bahwa Terdakwa mengambil pisau dari pedagang sayuran yang ada di depan Pasar Jagasatru Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sdr. Suryana kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan yaitu dijahit lukanya, tidak dirawat inap;
- bahwa setelah kejadian, saksi mengetahui bila Terdakwa meminta jatah preman kepada Sdr. Suryana akan tetapi Sdr. Suryana tidak memberinya;
- bahwa Terdakwa sudah biasa meminta jatah preman kepada pedagang-pedagang yang ada di dalam maupun di luar Pasar Jagasatru Kota Cirebon dan para pedagang memberikan uang antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa memintanya setiap hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suryana bin (alm) M. Hasyim, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping Pasar Jagasatru Kota Cirebon, Terdakwa meminta uang kepada saksi namun saksi tolak sehingga Terdakwa marah dan terjadi pertengkaran hingga tangan kiri saksi luka sobek akibat sabetan pisau Terdakwa, lalu saksi diperiksa di rumah sakit Panti Abdi Dharma (PAD) dan luka saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- bahwa pisau yang digunakan Terdakwa merupakan milik pedagang warung kelontongan dan Terdakwa mengambilnya secara spontan saat bertengkar;
- bahwa saksi kenal Terdakwa sudah lama karena Terdakwa sebagai juru parkir dan preman di Pasar Jagasatru Kota Cirebon, sedangkan saksi berdagang sayuran;
- bahwa Sdr. Samai selaku pedagang tempe meleraai pertengkaran tersebut;
- bahwa saat kejadian, dilihat dari cara berjalan dan berbicaranya, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- bahwa setelah dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, kondisi tangan kiri saksi kesakitan dan mengganggu aktifitas sehari-hari membawa barang dagangan saksi;
- bahwa saksi berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri;
- bahwa Terdakwa sudah biasa meminta jatah preman kepada pedagang-pedagang dan para pedagang memberi uang antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Asep Kosasih bin (alm) Suardi, dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping Pasar Jagasatru Kota Cirebon, Terdakwa telah melukai Sdr. Suryana menggunakan pisau milik saksi;
- bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena sedang mengantarkan kopi ke dalam pasar untuk para pedagang, lalu saksi diberitahu oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pisau tersebut sebelumnya saksi simpan di box es karena digunakan untuk memotong es;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah disertakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 01/VER-LUAR/RSPAD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 diterbitkan oleh RS Panti Abdi Dharma an. terperiksa Suryana alias Onih, dengan kesimpulan: terdapat luka robek ditangan kiri sepanjang 4-5 cm kedalam 1 cm, tepi luka regular, perdarahan aktif dan dilakukan penanganan pembersihan luka serta jahit luka sebanyak 6 jahitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping Pasar Jagasatru di Jl. Jagasatru Kp. Kacirebonan Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa telah menyabetkan pisau kena tangan kiri saksi Suryana;
- bahwa awalnya Terdakwa minta uang pada saksi Suryana tetapi ditolak lalu spontan Terdakwa marah dan saksi Suryana ditarik ke jalan, ketika itu saksi Suryana mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa menyabetkan pisau kena tangan kiri saksi Suryana, lalu dilelai oleh saksi Samai dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suryana;
- bahwa pisau yang digunakan merupakan milik pedagang kopi yang ada di sekitar lokasi kejadian, Terdakwa spontan mengambilnya dari box es batu;
- bahwa saat itu Terdakwa lagi mabuk dan meminta uang kepada saksi Suryana untuk tambahan beli minuman keras;
- bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Suryana, saksi Suryana dagang sayuran di pasar, sedangkan Terdakwa sebagai juru parkir di pasar;
- bahwa Terdakwa sering meminta uang jatah preman kepada para pedagang di pasar tersebut dan diberi antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dan dipidana selama 2 (dua) tahun karena penganiayaan;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping Pasar Jagasatru di Jl. Jagasatru Kp. Kacirebonan Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa telah menyabetkan pisau kena tangan kiri saksi Suryana;
- bahwa awalnya Terdakwa minta uang pada saksi Suryana tetapi ditolak lalu spontan Terdakwa marah dan saksi Suryana ditarik ke jalan, ketika itu saksi Suryana mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa menyabetkan pisau kena tangan kiri saksi Suryana, lalu dileraikan oleh saksi Samai dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suryana;
- bahwa saat itu Terdakwa lagi mabuk dan meminta uang kepada saksi Suryana untuk tambahan beli minuman keras;
- bahwa pisau yang digunakan Terdakwa merupakan milik pedagang warung kelontongan dan Terdakwa mengambilnya secara spontan dari box es batu saat bertengkar dengan saksi Suryana;
- bahwa tangan kiri saksi Suryana luka sobek akibat sabetan pisau Terdakwa, lalu saksi Suryana diperiksa di rumah sakit Panti Abdi Dharma (PAD) dan luka tersebut dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 01/VER-LUAR/RSPAD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 diterbitkan oleh RS Panti Abdi Dharma an. terperiksa Suryana alias Onih, dengan kesimpulan: terdapat luka robek ditangan kiri sepanjang 4-5 cm kedalamannya 1 cm, tepi luka regular, perdarahan aktif dan dilakukan penanganan pembersihan luka serta jahit luka sebanyak 6 jahitan;
- bahwa setelah dijahit, kondisi tangan kiri saksi Suryana kesakitan dan mengganggu aktifitas sehari-hari membawa barang dagangan;
- bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Suryana, saksi Suryana dagang sayuran di pasar, sedangkan Terdakwa sebagai juru parkir di pasar;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **Yakub Shod Ibrahim bin Suherman** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah setiap tindakan terdakwa dalam bentuk apapun yang merupakan perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan terdakwa dimana terdakwa menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di samping Pasar Jagasatru di Jl. Jagasatru Kp. Kacirebonan Kel. Jagasatru Kec. Pekalipan Kota Cirebon, Terdakwa telah menyabetkan pisau kena tangan kiri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana sehingga tangan kiri saksi Suryana luka sobek akibat sabetan pisau Terdakwa, lalu saksi Suryana diperiksa di rumah sakit Panti Abdi Dama (PAD) dan luka tersebut dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa minta uang pada saksi Suryana tetapi ditolak lalu spontan Terdakwa marah dan saksi Suryana ditarik ke jalan, ketika itu saksi Suryana mendorong Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa menyabetkan pisau kena tangan kiri saksi Suryana, lalu dileraikan oleh saksi Samai dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Suryana;

Menimbang, bahwa setelah dijahit, kondisi tangan kiri saksi Suryana kesakitan dan mengganggu aktifitas sehari-hari membawa barang dagangan;

Menimbang, bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor: 01/VER-LUAR/RSPAD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 diterbitkan oleh RS Panti Abdi Dharma an. terperiksa Suryana alias Onih, dengan kesimpulan: terdapat luka robek ditangan kiri sepanjang 4-5 cm kedalam 1 cm, tepi luka regular, perdarahan aktif dan dilakukan penanganan pembersihan luka serta jahit luka sebanyak 6 jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Suryana dengan cara menyabet pisau kena tangan kiri saksi Suryana sehingga terhadap luka tersebut dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 01/VER-LUAR/RSPAD/IX/2022 tanggal 12 September 2022, dapat dinilai sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan Terdakwa dimana Terdakwa seharusnya menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan saksi Suryana mengalami luka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada korban saksi Suryana;
- Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi pada pihak korban;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik wama hijau, oleh karena merupakan alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yakub Shod Ibrahim bin Suherman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hijau,
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Pematasari, S.H., dan Astrid Anugrah S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Ade Mulyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yustisia Pematasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Tjetje Suryadi, S.H.